



WALI KOTA LUBUK LINGGAU

PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU

NOMOR 6.. TAHUN 2025

TENTANG

ANTI PERUNDUNGAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA LUBUK LINGGAU,

Menimbang : a. bahwa peserta didik harus dijamin haknya dalam memperoleh perlindungan dari tindakan perundungan dan kesewenang-wenangan yang membahayakan keselamatan fisik dan psikis yang terjadi di dalam dan/atau di luar satuan pendidikan;

b. bahwa dengan semakin meningkatnya tindakan perundungan yang terjadi di dalam dan/atau di luar satuan pendidikan, secara langsung maupun tidak langsung dapat mengarah kepada suatu tindak kriminal dan menimbulkan trauma bagi peserta didik serta dapat mengganggu proses belajar mengajar di satuan pendidikan;

c. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan perlu dilakukan upaya pencegahan dan penanganan tindakan perundungan di lingkungan satuan pendidikan;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Anti Perundungan di Lingkungan Sekolah;

Mengingat

MJF

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6792);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6842);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
11. Peraturan Presiden Nomor 101 Tahun 2022 tentang Strategi Nasional Penghapusan Kekerasan terhadap anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 153);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 595);
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan di Kota Lubuk Linggau (Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau Tahun 2021 Nomor 8);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU
dan
WALI KOTA LUBUK LINGGAU

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapakna : PERATURAN DAERAH TENTANG ANTI PERUNDUNGAN DI LINGKUNGAN SEKOLAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Kota adalah Kota Lubuk Linggau.
2. Pemerintah Kota adalah Pemerintah Kota Lubuk Linggau.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Lubuk Linggau.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Daerah Kota Lubuk Linggau.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas yang membidangi urusan Pendidikan Kota Lubuk Linggau.
6. Tindakan Perundungan adalah tindakan mengganggu, mengusik, atau menyakiti orang lain secara fisik atau psikis. Tindakan ini bisa dalam bentuk kekerasan verbal, sosial, atau fisik yang dilakukan secara berulang kali dan dari waktu ke waktu.
7. Pencegahan adalah tindakan/cara/proses yang dilakukan agar seseorang atau sekelompok orang tidak melakukan tindakan perundungan di lingkungan satuan pendidikan.
8. Penanggulangan adalah tindakan/cara/proses untuk menangani tindakan perundungan di lingkungan satuan pendidikan secara sistemik dan komprehensif.
9. Sekolah adalah satuan pendidikan pada jenjang pendidikan peserta didik usia dini, pendidikan sekolah dasar, pendidikan sekolah menengah pertama, pendidikan kesetaraan/pendidikan nonformal dan sederajat di Kota.

10. Kepala 

10. Kepala Satuan Pendidikan yang selanjutnya disebut Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas tambahan untuk memimpin dan mengelola sekolah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
11. Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, konselor, pamong belajar, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.
12. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.
13. Peserta didik adalah anggota masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan tertentu.
14. Masyarakat adalah kelompok warga yang memiliki kepedulian terhadap pencegahan tindakan perundungan yang dilakukan oleh peserta didik atau sekelompok peserta didik.
15. Mitra satuan pendidikan adalah orang tua/wali peserta didik, komite sekolah, masyarakat dan/atau pihak lain yang terkait dengan kegiatan pada satuan pendidikan.
16. Pelayanan Pengaduan adalah sistem penyelenggaraan pelayanan terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang komprehensif, terintegrasi, berkualitas dan berkelanjutan.
17. Layanan Pengaduan Langsung adalah layanan yang disampaikan langsung kepada Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.
18. Layanan Pengaduan Berbasis Elektronik adalah layanan menggunakan aplikasi yang memberikan nilai manfaat dalam pengelolaan pengaduan di Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.



19. Rujukan adalah serangkaian kegiatan pelimpahan dan/atau pembagian peran dan tanggung jawab penanganan, perlindungan dan pemulihan korban antar lembaga layanan atau organisasi terkait agar korban mendapatkan layanan yang dibutuhkan.

Pasal 2

Anti Perundungan di Lingkungan Sekolah dimaksudkan untuk:

- a. terciptanya kondisi proses pembelajaran yang aman, nyaman, dan menyenangkan;
- b. terhindarnya semua warga sekolah dari unsur-unsur atau tindakan perundungan baik fisik dan psikis serta kesewenang-wenangan; dan
- c. menumbuhkan kehidupan pergaulan yang harmonis dan kebersamaan antar peserta didik atau antara peserta didik dengan pendidik, tenaga kependidikan, dan orang tua serta masyarakat baik dalam satu satuan pendidikan maupun antar satuan pendidikan.

Pasal 3

Anti Perundungan di Lingkungan Sekolah bertujuan untuk:

- a. menjamin hak peserta didik dalam memperoleh perlindungan dari tindakan perundungan dan kesewenang-wenangan yang membahayakan keselamatan fisik dan psikis yang terjadi di dalam dan/atau di lingkungan sekolah;
- b. melindungi dan mencegah peserta didik dari tindakan kekerasan yang terjadi di lingkungan sekolah; dan.
- c. mengatur mekanisme pencegahan Kekerasan di Lingkungan satuan Pendidikan yang melibatkan Antar Peserta didik, Peserta didik dengan Pendidik, Peserta didik dengan Tenaga Kependidikan dan Orangtua serta masyarakat baik dalam satu satuan Pendidikan maupun antar satuan Pendidikan.

Pasal 4

Sasaran dalam upaya Anti Perundungan di Lingkungan Sekolah adalah:

- a. peserta didik;
- b. pendidik;
- c. tenaga kependidikan;
- d. orang tua/wali;
- e. komite sekolah;
- f. masyarakat; dan
- g. pemerintah Kota.

Pasal 5

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini meliputi:

- a. kebijakan keselamatan peserta didik;
- b. bentuk dan jenis tindakan perundungan;
- c. upaya pencegahan tindakan perundungan;
- d. upaya penanggulangan tindakan perundungan;
- e. pelayanan pengaduan;
- f. sanksi; dan
- g. pengawasan dan evaluasi.

BAB II KEBIJAKAN KESELAMATAN PESERTA DIDIK

Pasal 6

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib menyusun kebijakan keselamatan peserta didik.
- (2) Kebijakan keselamatan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kesatuan dokumen yang terdiri dari kebijakan, prosedur, dan panduan untuk memastikan bahwa satuan pendidikan tersebut aman dan membawa keselamatan bagi peserta didik dalam keseluruhan interaksi dan proses belajar di satuan pendidikan.

(3) Kebijakan



- (3) Kebijakan keselamatan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. memastikan bahwa pendidik, tenaga kependidikan, dan mitra satuan pendidikan menyadari, mencegah, merespons, dan melaporkan secara tepat isu kekerasan terhadap peserta didik yang terjadi di lingkungan satuan pendidikan;
 - b. memastikan bahwa pendidik, dan mitra satuan pendidikan berperilaku secara tepat terhadap peserta didik; dan
 - c. memastikan kegiatan atau tindakan yang dilakukan aman bagi keselamatan peserta didik.
- (4) Kebijakan keselamatan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dan diberlakukan bagi pendidik, tenaga kependidikan, dan mitra satuan pendidikan untuk menciptakan sikap dan perilaku yang pro perlindungan peserta didik dan menghindarkan peserta didik dari risiko kekerasan yang dapat terjadi di lingkungan satuan pendidikan.
- (5) Kebijakan keselamatan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Keputusan Kepala Sekolah.

Pasal 7

- (1) Kebijakan keselamatan peserta didik dilaksanakan dengan tahapan:
 - a. penyadaran;
 - b. pencegahan;
 - c. pelaporan; dan
 - d. respon/penanganan.
- (2) Penyadaran dalam kebijakan keselamatan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan melalui upaya publikasi dan sosialisasi kepada pendidik, tenaga kependidikan dan mitra sekolah untuk berusaha secara sadar memahami pentingnya kebijakan keselamatan peserta didik, dan pedoman pencegahan dan penanggulangan tindakan perundungan di satuan pendidikan untuk merespon resiko terjadinya kekerasan pada peserta didik.

3. Pencegahan

M/P.

- (3) Pencegahan dalam kebijakan keselamatan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dimaksudkan untuk memastikan satuan pendidikan dapat melaksanakan prosedur pencegahan tindakan perundungan dengan baik.
- (4) Pelaporan dalam kebijakan keselamatan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dimaksudkan untuk memastikan prosedur pelaporan terhadap tindakan perundungan di satuan pendidikan mempunyai standar, mekanisme dan akses yang mudah serta dapat berjalan dengan baik.
- (5) Respon/penanganan dalam kebijakan keselamatan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dimaksudkan untuk memastikan satuan pendidikan dapat memberikan respon/penanganan terhadap kekerasan di satuan pendidikan secara cepat, tepat, efektif dan efisien sehingga dapat mengurangi tindakan perundungan pada satuan pendidikan.

Pasal 8

- (1) Kebijakan keselamatan peserta didik memiliki kode perilaku yang berisi tindakan yang dilarang dan tindakan yang harus dilakukan.
- (2) Setiap pendidik, tenaga kependidikan, dan mitra satuan pendidikan wajib membaca kode perilaku keselamatan peserta didik dan menandatangannya sebagai bentuk persetujuan yang berimplikasi pada pekerjaan.
- (3) Kepala Sekolah memastikan setiap pendidik, tenaga kependidikan, dan mitra satuan pendidikan menandatangani kode perilaku keselamatan peserta didik dan mengawasi penerapannya.
- (4) Dinas wajib melaksanakan pengawasan terhadap penerapan kode perilaku keselamatan peserta didik yang dilaksanakan oleh setiap satuan pendidikan.

Pasal 9

- (1) Kode perilaku keselamatan peserta didik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) mencakup aspek-aspek yang dilarang dan yang harus ditaati bagi setiap pendidik, tenaga kependidikan dan mitra satuan pendidikan.
- (2) Aspek yang dilarang bagi setiap peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan, dan mitra satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan kekerasan fisik terhadap peserta didik;
 - b. memakai bahasa yang tidak pantas, menghina, atau kasar;
 - c. memermalukan, merendahkan, mencela, atau menghina peserta didik;
 - d. menunjukkan perlakuan berbeda, tidak adil, atau mengistimewakan peserta didik tertentu dibanding peserta didik lainnya;
 - e. bertindak yang dapat menjurus ke arah pelecehan atau menempatkan peserta didik pada keadaan yang rentan terhadap terjadinya pelecehan;
 - f. menghabiskan waktu berlebih dengan peserta didik di tempat yang jauh dari peserta didik lainnya;
 - g. melakukan hal-hal yang bersifat pribadi yang dapat dilakukan sendiri peserta didik;
 - h. menunjukkan peserta didik gambar, film, dan website yang tidak pantas termasuk pornografi, ataupun kekerasan ekstrem;
 - i. menunjukkan perilaku yang tidak pantas atau provokatif secara seksual;
 - j. terlibat dalam kegiatan seksual atau berhubungan seksual dengan peserta didik;
 - k. mengajak peserta didik untuk menginap di rumah kecuali dalam situasi luar biasa dan sudah mendapatkan ijin dari Kepala Sekolah dan Orangtua/Wali;
 - l. tidur di tempat tidur yang sama dengan peserta didik saat kegiatan sekolah;

m. mengeksplorasi

M/P

- m. mengeksplorasi peserta didik yang mendatangkan keuntungan seperti uang, dan sebagainya;
 - n. membiarkan atau ikut serta dalam perilaku peserta didik yang sifatnya ilegal, tidak aman dan mengarah pada kekerasan; dan
 - o. menempatkan diri di posisi yang rentan terhadap tuduhan melakukan perbuatan tidak menyenangkan.
- (3) Aspek yang harus dilakukan bagi setiap pendidik, tenaga kependidikan, dan mitra satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. waspada terhadap situasi yang dapat menyebabkan risiko tindakan perundungan dan mengendalikan situasi tersebut;
 - b. merencanakan dan mengatur pekerjaan dan tempat kerja sedemikian hingga untuk mengurangi risiko;
 - c. sedapat mungkin selalu berada di tempat yang dapat terlihat pada saat sedang bekerja bersama dengan peserta didik;
 - d. memastikan adanya suasana keterbukaan sehingga setiap masalah atau kekhawatiran dapat disampaikan dan didiskusikan;
 - e. memastikan akuntabilitas antar pendidik dan tenaga kependidikan sehingga perilaku yang tidak baik atau berpotensi menimbulkan kekerasan dapat ditangani.
 - f. berbicara dengan peserta didik mengenai pengalaman mereka dalam berhubungan sosial dengan pendidik/tenaga kependidikan atau pihak lain dan mendorong mereka untuk menyampaikan segala bentuk kekhawatiran;
 - g. memberdayakan peserta didik dengan mendiskusikan tentang hak-hak mereka, apa yang dapat diterima dan tidak dapat diterima, apa yang boleh dan tidak boleh, dan apa yang dapat mereka lakukan jika timbul masalah;
 - h. selalu menerapkan standar yang tinggi dalam perilaku pribadi dan profesional;

i. mendorong



- i. mendorong praktik-praktik pengikutsertaan sehingga peserta didik dapat mengembangkan kemampuan mereka dalam memberikan perlindungan; dan
 - j. menghormati hak-hak peserta didik, berlaku adil, jujur, dan menghormati harga diri.
- (4) Satuan pendidikan dapat menambahkan aspek-aspek sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) yang relevan terhadap pencegahan dan penanggulangan tindakan perundungan di satuan pendidikan.

Pasal 10

Setiap satuan pendidikan wajib menyusun dan melaksanakan kebijakan kode perilaku keselamatan peserta didik, pendidik dan tenaga kependidikan.

BAB III BENTUK DAN JENIS PERUNDUNGAN

Pasal 11

- (1) Bentuk Perundungan terdiri atas:
 - a. kekerasan fisik; dan/atau
 - b. kekerasan psikis.
- (2) Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kekerasan yang melibatkan kontak langsung fisik dan dimaksudkan untuk menimbulkan perasaan intimidasi, cedera, atau penderitaan fisik lain atau kerusakan tubuh yang dilakukan dengan cara menganiaya, mencubit, mencakar, menjewer, memukul, menampar, menendang dan/atau sejenisnya.
- (3) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan perbuatan yang dilakukan bertujuan untuk merendahkan, menghina, menakuti, atau membuat perasaan tidak nyaman serta mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat.

(4) Kekerasan 

- (4) Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa:
- a. pengucilan;
 - b. penolakan;
 - c. pengabaian;
 - d. penghinaan;
 - e. penyebaran rumor;
 - f. panggilan yang mengejek;
 - g. intimidasi;
 - h. teror;
 - i. perbuatan mempermalukan di depan umum;
 - j. pemerasan; dan/atau
 - k. perbuatan lain yang sejenis.

Pasal 12


Jenis Perundungan di lingkungan satuan pendidikan antara lain:

- a. tindakan mengganggu, mengusik terus-menerus, atau menyusahkan;
- b. penganiayaan merupakan tindakan yang sewenang-wenang seperti penyiksaan dan penindasan; dan/atau
- c. tindakan perundungan lainnya dalam bentuk kekerasan fisik dan kekerasan psikis, sebagaimana diatur dalam Pasal 11.

BAB IV UPAYA PENCEGAHAN

Pasal 13

Upaya pencegahan di lingkungan satuan pendidikan dilakukan oleh peserta didik, orang tua/wali peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, satuan pendidikan, komite sekolah, masyarakat, dan pemerintah Kota, sesuai dengan kewenangannya.



Pasal 14

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib melakukan upaya pencegahan tindakan perundungan pada masing-masing satuan pendidikan dengan memperhatikan kebijakan keselamatan peserta didik yang telah ditetapkan.
- (2) Upaya pencegahan tindakan perundungan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang bebas dari tindakan perundungan;
 - b. membangun lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman, dan menyenangkan;
 - c. menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan/pembelajaran di sekolah maupun kegiatan sekolah di luar satuan pendidikan;
 - d. melaporkan kepada orang tua/wali termasuk mencari informasi awal apabila telah ada dugaan/gejala akan terjadinya tindakan perundungan yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban maupun pelaku;
 - e. menyusun dan menerapkan kebijakan keselamatan peserta didik melalui prosedur dan panduan pencegahan tindakan perundungan dengan mengacu kepada pedoman yang ditetapkan;
 - f. melakukan sosialisasi kebijakan keselamatan peserta didik dalam upaya pencegahan tindakan perundungan kepada peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, orang tua/wali, komite sekolah, dan masyarakat;
 - g. menjalin kerja sama antara lain dengan lembaga psikologi, organisasi keagamaan, dan pakar pendidikan dalam rangka pencegahan; dan
 - h. memasang papan layanan pengaduan tindakan perundungan pada serambi satuan pendidikan yang mudah diakses oleh peserta didik, orang tua/wali, pendidik/tenaga kependidikan, dan masyarakat.

(3) Untuk M/P

- (3) Untuk menciptakan lingkungan satuan pendidikan yang bebas dari tindakan perundungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sekolah dapat melakukan kegiatan:
- a. merumuskan nilai-nilai di satuan pendidikan yang akan menjadi acuan bersikap dan berperilaku warga sekolah untuk menghindari perilaku perundungan;
 - b. mengidentifikasi risiko dan membuat rencana mitigasi untuk mengurangi kemungkinan bahkan meniadakan faktor-faktor yang akan menyebabkan terjadinya perundungan di sekolah;
 - c. mengikuti seminar, pelatihan maupun sosialisasi mengenai perkembangan peserta didik, hak-hak peserta didik, perlindungan peserta didik, disiplin positif, pada peserta didik yang ditujukan untuk meningkatkan kapasitas pendidik dan tenaga kependidikan;
 - d. memfasilitasi pendidik untuk memiliki keterampilan melakukan wawancara yang efektif dan empati pada peserta didik;
 - e. memfasilitasi pendidik dan tenaga pendidikan dalam rangka mengatasi stres melalui kegiatan yang bersifat pengendalian emosional, kesehatan mental, kegiatan rekreatif dan konseling bila diperlukan;
 - f. mendampingi peserta didik dalam setiap kegiatan ekstra kurikuler baik yang dilaksanakan di dalam maupun di luar sekolah;
 - g. menerapkan sanksi yang tidak mengandung unsur kekerasan kepada peserta didik;
 - h. menyusun dan menerapkan tata tertib di satuan pendidikan yang berorientasi pada perlindungan peserta didik dan tidak mengandung unsur kekerasan dan jenis dan bentuk apa pun; dan
 - i. dalam hal kegiatan sekolah yang dilaksanakan di luar satuan pendidikan wajib mendapatkan persetujuan dari orang tua/wali peserta didik secara tertulis.

(4) untuk

M/P

- (4) Untuk membangun lingkungan satuan pendidikan yang aman, nyaman dan menyenangkan, antara lain dengan melakukan kegiatan-kegiatan dalam rangka pencegahan tindakan perundungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, sekolah dapat melaksanakan kegiatan sebagai berikut:
- a. mengkondisikan sekolah menjadi nyaman bagi peserta didik, serta memberikan pemenuhan hak-hak peserta didik akan pendidikan dan perlindungan;
 - b. menjadikan sekolah sebagai rumah kedua peserta didik setelah rumahnya sendiri di mana kepala sekolah, pendidik dan tenaga kependidikan dapat bertindak sebagai orang tua daripada sebagai pihak pemberi hukuman atas kesalahan peserta didik;
 - c. menerapkan disiplin positif, yaitu pendisiplinan pada peserta didik tanpa hukuman yang merendahkan martabat peserta didik dan dilakukan tanpa kekerasan;
 - d. menyediakan sarana prasarana yang tidak membahayakan dan mudah diakses;
 - e. menempatkan lokasi sanitasi yang strategis dan berbasis gender serta ramah disabilitas; dan/atau
 - f. menyediakan kamera pengawas di tempat yang dibutuhkan paling sedikit pada ruang kelas, lorong menuju sanitasi, ruang perpustakaan, dan sudut rawan yang disesuaikan dengan kemampuan sekolah untuk menyediakan kamera pengawas di sekolah.
- (5) Untuk menjamin keamanan, keselamatan dan kenyamanan bagi peserta didik dalam pelaksanaan kegiatan/pembelajaran di sekolah maupun kegiatan sekolah di luar satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, sekolah wajib menetapkan kebijakan keselamatan peserta didik.

(6) Untuk M/P

- (6) Untuk melaporkan kepada orang tua/wali termasuk mencari informasi awal apabila telah ada dugaan/gejala akan terjadinya tindakan perundungan yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban maupun pelaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, sekolah harus:
- a. menenangkan kondisi psikologis dan reaksi orang tua/wali terhadap informasi yang disampaikan;
 - b. memberikan pengertian dan pengetahuan tentang dugaan/gejala yang terjadi;
 - c. meminta keterlibatan dan kerja sama dari orang tua/wali dalam menelusuri/ mengambil tindakan terhadap dugaan/gejala kekerasan yang terjadi;
 - d. menempatkan kepentingan terbaik peserta didik dalam setiap ucapan dan tindakan dalam pencegahan dan penanggulangan dugaan/gejala tindakan perundungan;
 - e. menjaga kerahasiaan informasi dugaan/gejala tindakan perundungan sehingga hanya pihak orang tua/wali dan yang berkepentingan yang mengetahuinya saja; dan
 - f. menghormati keputusan orang tua/wali jika sejalan dengan kepentingan terbaik peserta didik.

Pasal 15

- (1) Dalam hal pelaksanaan upaya pencegahan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2), setiap sekolah wajib membentuk tim pencegahan tindak kekerasan di lingkungan sekolah.
- (2) Tim pencegahan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
- a. penanggung jawab, yakni kepala sekolah;
 - b. ketua, yakni perwakilan pendidik bimbingan konseling;
 - c. anggota, dapat meliputi:

1) perwakilan

M/P

- 1) perwakilan dari pendidik dan/atau tenaga kependidikan;
 - 2) perwakilan dari peserta didik;
 - 3) perwakilan dari orang tua/wali peserta didik;
 - 4) perwakilan dari komite sekolah;
 - 5) perwakilan dari tokoh agama, tokoh masyarakat, unsur pemerintah setempat, atau unsur anggota TNI/Polri di lingkungan satuan pendidikan.
- (3) Tim pencegahan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun rencana kegiatan pencegahan tindakan perundungan di lingkungan sekolah setiap tahun.
 - (4) Tim pencegahan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi masing-masing sekolah serta ditetapkan dengan keputusan kepala sekolah.
 - (5) Kepala Sekolah wajib menyampaikan laporan hasil pencegahan di lingkungan sekolah sesuai dengan rencana kegiatan yang telah disusun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) kepada Kepala Dinas setiap akhir tahun ajaran.

Pasal 16

- (1) Pembiayaan terkait dengan kegiatan upaya pencegahan di tiap lingkungan sekolah terintegrasi dalam program dan kegiatan yang relevan melalui sumber anggaran yang tersedia di sekolah sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan keuangan sekolah masing-masing.
- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) direncanakan dan dianggarkan dalam Rencana Kegiatan Anggaran Sekolah dalam Satuan Pendidikan setiap tahun.

Pasal 17

- (1) Pemerintah Kota wajib melaksanakan upaya pencegahan pada satuan pendidikan di Kota.

(2) upaya M/P

- (2) Upaya pencegahan pada satuan pendidikan di Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan:
- a. membentuk Satuan Tugas Pencegahan pada satuan pendidikan di Kota;
 - b. memberikan fasilitasi dan dukungan kepada satuan pendidikan untuk melaksanakan pencegahan tindakan perundungan;
 - c. melaksanakan kerja sama dengan aparat keamanan dalam sosialisasi pencegahan tindakan perundungan;
 - d. melakukan sosialisasi, pemantauan, pengawasan dan evaluasi terhadap pelaksanaan pencegahan yang dilakukan oleh satuan pendidikan, serta mengumumkan hasil pemantauan tersebut kepada masyarakat; serta
 - e. mengalokasikan anggaran dalam pelaksanaan satuan tugas pencegahan.
- (3) Satuan Tugas Pencegahan pada Satuan Pendidikan di Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dapat terdiri dari:
- a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai ketua;
 - b. Sekretaris Pendidikan dan Kebudayaan sebagai sekretaris;
 - c. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Pemberdayaan Masyarakat sebagai anggota;
 - d. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan sebagai anggota;
 - e. Kepala Bidang Rehabilitasi Sosial Pada Dinas Sosial sebagai anggota;
 - f. Kepala UPT Perlindungan Perempuan dan Anak sebagai anggota; dan
 - g. Kepala Seksi Peserta Didik dan Pembangunan Karakter Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan sebagai anggota.

(4) Sebagai



- (4) Sebagai sekretariat Satuan Tugas, Dinas melaksanakan tugas koordinasi, administrasi, fasilitasi, pelaksanaan, pengawasan, kerja sama dan pelaporan.
- (5) Dalam pelaksanaan tugas, Satuan Tugas Pencegahan pada Satuan Pendidikan di Kota harus mengacu pada pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan serta dapat berkoordinasi dengan gugus atau tim sejenis yang memiliki tugas yang sama di Kota.
- (6) Satuan Tugas Pencegahan pada Satuan Pendidikan di Kota melaporkan pelaksanaan tugas kepada Wali Kota setiap semester.
- (7) Satuan Tugas Pencegahan pada Satuan Pendidikan di Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

BAB V

UPAYA PENANGGULANGAN PERUNDUNGAN

Pasal 18

Penanggulangan di lingkungan satuan pendidikan dilakukan oleh sekolah, masyarakat, Pemerintah Kota, dan pemerintah sesuai kewenangannya dengan mempertimbangkan:

- a. kepentingan terbaik bagi peserta didik;
- b. pertumbuhan dan perkembangan peserta didik;
- c. persamaan hak (tidak diskriminatif);
- d. pendapat peserta didik;
- e. tindakan yang bersifat edukatif dan rehabilitatif; dan
- f. perlindungan terhadap hak-hak peserta didik dan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 19

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan upaya penanggulangan pada satuan pendidikan.

(2) Upaya 

- (2) Upaya penanggulangan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. wajib memberikan pertolongan terhadap korban;
 - b. wajib melaporkan kepada orang tua/wali peserta didik setiap yang melibatkan peserta didik baik sebagai korban maupun pelaku;
 - c. wajib melakukan identifikasi fakta kejadian dalam rangka penanggulangan peserta didik;
 - d. menindaklanjuti kasus tersebut secara proporsional sesuai dengan tingkat yang dilakukan;
 - e. berkoordinasi dengan pihak/lembaga terkait dalam rangka penyelesaian tindak perundungan;
 - f. wajib menjamin hak peserta didik untuk tetap mendapatkan pendidikan;
 - g. wajib memfasilitasi peserta didik, baik sebagai korban maupun pelaku, untuk mendapatkan hak perlindungan hukum;
 - h. wajib memberikan rehabilitasi dan/atau fasilitasi kepada peserta didik yang mengalami;
 - i. wajib melaporkan kepada Dinas atau Satuan Tugas dengan segera apabila terjadi tindakan yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/cacat fisik/kematian untuk mendapatkan tindak lanjut dengan segera; dan
 - j. wajib melaporkan kepada aparat penegak hukum setempat apabila terjadi tindakan perundungan yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/cacat fisik/kematian.
- (3) Identifikasi fakta kejadian tindakan perundungan dalam rangka penanggulangan tindakan perundungan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan tahap pertama pendidik/tenaga kependidikan setelah menerima laporan, mengetahui, melihat, ataupun mendengar adanya indikasi tindakan perundungan yang melibatkan peserta didik.

(4) Identifikasi



- (4) Identifikasi fakta kejadian tindak perundungan dalam rangka penanggulangan peserta didik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c, dilakukan dengan langkah-langkah:
- a. kepala sekolah menerima laporan adanya dugaan perundungan yang melibatkan peserta didik di lingkungan satuan pendidikan;
 - b. kepala sekolah menugaskan wali kelas untuk melakukan kontak, membangun kepercayaan, termasuk menenangkan peserta didik yang terindikasi terlibat dalam tindakan perundungan untuk menyampaikan permasalahan yang dialami;
 - c. apabila perundungan yang mengakibatkan luka fisik / keluhan fisik, psikis, yang membutuhkan penanganan segera, kepala sekolah wajib melakukan rujukan segera kepada lembaga layanan yang dibutuhkan dengan memberitahukan pada orang tua/wali;
 - d. wali kelas melakukan wawancara yang ramah dan sensitif terhadap peserta didik yang terindikasi terlibat dalam tindakan perundungan baik sebagai pelaku maupun korban untuk menyampaikan permasalahan yang dialami;
 - e. wali kelas menyimpulkan perundungan yang melibatkan peserta didik;
 - f. wali kelas melaporkan kepada kepala sekolah tindakan perundungan yang melibatkan peserta didik;
 - g. kepala sekolah menelaah hasil laporan dan merumuskan rencana tindak lanjut; dan
 - h. kepala sekolah memberikan surat pemberitahuan kepada orang tua/wali peserta didik mengenai perundungan yang melibatkan peserta didik.
- (5) Menindaklanjuti kasus secara proporsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, dilakukan dengan langkah-langkah:

a. kepala 

- a. kepala sekolah menugaskan wali kelas untuk melakukan kunjungan ke rumah orang tua/wali peserta didik untuk menyampaikan permasalahan yang terjadi dan mengidentifikasi situasi pengasuhan peserta didik di rumah;
 - b. wali kelas melakukan kunjungan rumah orang tua/wali peserta didik dan menyampaikan maksud kunjungan;
 - c. wali kelas melaporkan kepada kepala sekolah hasil kunjungan rumah;
 - d. kepala sekolah mempersiapkan pertemuan orang tua/wali paling banyak 3 (tiga) kali pertemuan untuk mendiskusikan rencana tindak lanjut penanganan dengan melibatkan wali kelas dan pihak berkepentingan lainnya;
 - e. kepala sekolah mengundang orang tua/wali untuk menghadiri pertemuan orang tua/wali;
 - f. orang tua/wali menghadiri pertemuan orang tua/wali di sekolah;
 - g. orang tua/wali memberikan saran/masukan kepada kepala sekolah mengenai rencana tindak lanjut yang akan dilakukan oleh keluarga dan berkomitmen untuk melaksanakan rencana tindak lanjut yang disepakati; dan
 - h. kepala sekolah menugaskan wali kelas untuk melakukan pendampingan dalam rangka menindaklanjuti rencana yang telah disepakati.
- (6) Dalam rangka koordinasi dengan pihak/lembaga terkait penyelesaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e, dilakukan dengan langkah-langkah:
- a. wali kelas berkoordinasi dengan orang tua/wali dan pihak/lembaga terkait untuk mencari alternatif rujukan;
 - b. wali kelas dan orang tua mengajukan rencana rujukan kepada kepala sekolah, termasuk memperhatikan biaya untuk memperoleh pelayanan dan pihak mana yang akan membiayai;

c. kepala

- c. kepala sekolah menelaah rencana dan menyiapkan surat permohonan rujukan;
 - d. wali kelas bersama orang tua/wali melaksanakan kegiatan rujukan;
 - e. wali kelas membuat dan menyerahkan laporan hasil kegiatan rujukan kepada kepala sekolah;
 - f. kepala sekolah memeriksa laporan hasil kegiatan rujukan dan memerintahkan wali kelas untuk melakukan monitoring terhadap kasus yang dirujuk;
 - g. wali kelas melakukan monitoring terhadap kasus yang dirujuk;
 - h. wali kelas membuat dan menyerahkan laporan hasil kegiatan monitoring kepada kepala sekolah; dan
 - i. kepala sekolah memeriksa laporan hasil kegiatan monitoring.
- (7) Kepala sekolah dapat melibatkan tim pencegahan tindakan perundungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) untuk membantu wali kelas dalam hal upaya penanggulangan yang terjadi pada satuan pendidikan.

Pasal 20

- (1) Pemerintah Kota wajib melaksanakan upaya penanganan tindakan perundungan pada satuan pendidikan di Kota.
- (2) Upaya penanganan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. wajib membentuk tim pencegahan dan penanganan untuk melakukan tindakan awal penanggulangan tindakan perundungan yang dilaporkan oleh satuan pendidikan atau pihak lain yang mengakibatkan luka fisik yang cukup berat/cacat fisik/kematian guna membuktikan adanya kelalaian atau tindakan pemberian, termasuk berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk ditindaklanjuti sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;

b. wajib M/f

- b. wajib melakukan pemantauan terhadap upaya penanggulangan perundungan yang dilakukan oleh satuan pendidikan agar dapat berjalan secara proporsional dan berkeadilan;
 - c. wajib memfasilitasi satuan pendidikan dalam upaya melakukan penanggulangan perundungan; dan
 - d. wajib menjamin terlaksananya pemberian hak peserta didik untuk mendapatkan perlindungan hukum, hak pendidikan, dan pemulihan yang dilakukan oleh satuan pendidikan.
- (3) Tim pencegahan dan penanganan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibentuk oleh kepala dinas.
- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertugas untuk melakukan tindakan awal penanggulangan tindak perundungan yang dilaporkan oleh satuan pendidikan atau pihak lain, membuktikan adanya kelalaian atau tindakan pembiaran dari satuan pendidikan, serta melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggungjawab kepada kepala dinas.
- (6) Kepala dinas wajib menyusun prosedur operasional penanggulangan tindak perundungan yang dilaporkan sebagai landasan tim melaksanakan tugas.
- (7) Kepala dinas wajib melaporkan progres dan hasil laporan penanggulangan tindak perundungan kepada Wali Kota secara berkala dan/atau setelah laporan ditindaklanjuti.
- (8) Kepala dinas dapat berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait untuk melaksanakan dan kelancaran pelaksanaan tugas tim dalam menanggulangi dan menindaklanjuti laporan perundungan pada satuan pendidikan.

BAB VI PELAYANAN PENGADUAN

Pasal 21

Pelayanan Pengaduan adalah sistem penyelenggaraan pelayanan terhadap pencegahan dan penanganan kekerasan di lingkungan satuan pendidikan yang komprehensif, terintegrasi, berkualitas dan berkelanjutan.

Pasal 22

M/P

Pasal 22

- (1) Pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 terdiri dari layanan pengaduan langsung dan layanan pengaduan berbasis elektronik.
- (2) Ketentuan mengenai pelayanan pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII
SANKSI

Pasal 23

- (1) Dinas memberikan sanksi kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Kota, yang terbukti melakukan tindakan perundungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2), berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. penundaan atau pengurangan hak;
 - d. pembebasan tugas; dan
 - e. pemberhentian sementara dari jabatan sebagai pendidik/tenaga kependidikan.
- (2) Kepala Sekolah memberikan sanksi kepada Peserta Didik, yang terbukti melakukan tindakan perundungan sebagaimana dalam Pasal 9, berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis;
 - c. pemanggilan orangtua/wali;
 - d. skorsing;
 - e. dikembalikan kepada orangtua/wali; dan
 - f. ketentuan diatur lebih lanjut mengenai sanksi perundungan yang dilakukan peserta didik diatur lebih lanjut dalam kode perilaku keselamatan peserta didik.

(3) Dalam 

- (3) Dalam hal pemberian sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas dapat berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia serta Inspektorat Kota, dengan mempedomani mekanisme sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Dinas memberikan sanksi kepada satuan pendidikan yang tidak melaksanakan pencegahan dan penanganan tindakan perundungan pada satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) dan Pasal 19 ayat (1), berupa:
 - a. pemberhentian bantuan dari pemerintah dan/atau Pemerintah Kota;
 - b. peng gabungan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kota; dan
 - c. penutupan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 24

Satuan pendidikan tidak dapat menuntut secara hukum atau memberikan sanksi dalam bentuk apa pun kepada pelapor tindakan perundungan, kecuali laporan tersebut tidak benar berdasarkan hasil penilaian oleh satuan tugas pencegahan dan/atau tim penanggulangan.

BAB VIII PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 25

- (1) Pemerintah Kota wajib melaksanakan pengawasan dan evaluasi terhadap pencegahan dan penanggulangan perundungan pada satuan pendidikan di Kota.
- (2) Dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota mendeklegasikan kepada Kepala Dinas.

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugas pengawasan, dinas wajib berpedoman pada prinsip:

a. adil 

- a. adil, yaitu setiap orang yang terlibat dalam pengawasan berlaku adil dan diperlakukan adil dan setara;
 - b. transparan, yaitu dilakukan secara terbuka dengan mempertimbangkan aspek-aspek perlindungan dan keselamatan pihak-pihak yang terlibat;
 - c. objektif, yaitu melibatkan semua pihak yang berkepentingan dengan mendengar pendapatnya;
 - d. perlindungan terhadap pemenuhan hak-hak peserta didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan berdasarkan kepentingan terbaik untuk peserta didik, Pendidik dan Tenaga Kependidikan; dan
 - e. kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dinas melakukan pengawasan kepada satuan pendidikan, yang mencakup kepala sekolah, pendidik/tenaga kependidikan yang bertanggung jawab kegiatan pencegahan dan penanggulangan.
- (3) Pelaksanaan pengawasan dilakukan dengan:
- a. kunjungan lapangan ke satuan pendidikan, keluarga dan tempat-tempat yang diindikasikan dari laporan;
 - b. wawancara untuk mengumpulkan informasi-informasi yang terkait;
 - c. mengumpulkan dan memeriksa bukti dan saksi;
 - d. menginvestigasi untuk mendalami masalah dan menentukan pelanggaran;
 - e. penyampaian hasil-hasil temuan dan rekomendasi; dan
 - f. pemeriksaan terhadap pelaksanaan tindak lanjut.
- (4) Dinas melaksanakan pengawasan paling sedikit setiap 6 (enam) bulan sekali.
- (5) Kepala dinas dapat melibatkan Kepala Bidang dan/atau Pengawas Sekolah di lingkungan dinas dalam melaksanakan tugas pengawasan.

Pasal 27

- (1) Dinas melaksanakan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengawasan terhadap pencegahan dan penanggulangan tindakan perundungan pada satuan pendidikan di Kota.
- (2) Pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap akhir semester setiap tahun.

(3) Hasil

M/P

- (3) Hasil pelaksanaan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 28

Kepala dinas menindaklanjuti Peraturan Daerah ini paling lama 2 (dua) bulan setelah Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 29

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Lubuk Linggau.

Ditetapkan di Lubuk Linggau
pada tanggal, 9 SEPTEMBER 2025

RJ WALI KOTA LUBUK LINGGAU,
RACHMAT HIDAYAT

Diundangkan di Lubuk Linggau
pada tanggal 9. SEPTEMBER 2025

SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU,

TRISKO DEFRIYANSA

LEMBARAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU TAHUN 2025 NOMOR .6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA LUBUK LINGGAU PROVINSI
SUMATERA SELATAN (5-61/2025)